



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 700/377/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tertera pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. komite manajemen risiko;
  - b. unit pemilik risiko yang terdiri atas unsur:
    1. pemilik risiko;
    2. koordinator risiko; dan
    3. pengelola risiko.
  - c. Unit Kepatuhan Risiko.
- KETIGA : Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- c. penyusunan dan penetapan pakta integritas Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. penyusunan dan penetapan konteks Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. pengendalian proses risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- f. pelaksanaan komitmen pimpinan dan penerapan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

KEEMPAT : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan dan penetapan penilaian Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan rencana pelaksanaan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. pelaksanaan koordinasi penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada semua pemangku kepentingan;
- c. pelaksanaan operasional Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif melalui komunikasi dan konsultasi, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan budaya sadar Risiko melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan dan supervise penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KELIMA : Unit Kepatuhan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di semua Unit Pemilik Risiko melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Resiko dalam penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- d. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi terhadap efektivitas penerapan Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Komite Manajemen Risiko dan Unit Pengelola Risiko; dan
- e. Pelaksanaan konsultasi dan asistensi kepada Unit Pemilik Risiko dalam pembinaan budaya sadar Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 27 Juni 2023



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
 NOMOR : 700/377/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN  
 PINRANG

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
<b>I. Komite Manajemen Risiko (KMR)</b>		
1.	Bupati	Ketua KMR
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua KMR
3.	Sekretaris Daerah	Anggota KMR
4.	Asisten Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota KMR
5.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota KMR
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota KMR
7.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota KMR
8.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah	Anggota KMR
<b>II. Unit Pemilik Risiko (UPR)</b>		
1.	Kepala Perangkat Daerah	Pemilik Risiko
2.	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Koordinator Risiko
3.	Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
<b>III. Unit Kepatuhan Risiko (UKR)</b>		
1.	Inspektur	Ketua UKR
2.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Pinrang	Anggota



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 700/377/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN  
PINRANG

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN RISIKO  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

